



PUTUSAN

NOMOR 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, Tuban, 08 September 1986 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Honorar, Kantor SatPol PP Tuban, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Tri Widodo, S.H., M.H., Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Rizki Imam Syamsudin, S.H., dan Sutanto Wijaya, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Omah Kong Building, Jl. Sultan Agung, Nomer 39, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, terdaftar di Pengadilan Agama Tuban Nomor 1016/Adv/9/2024/PA.Tbn., tanggal 2 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 3523124211930005, Tuban, 02 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Staf Honorar Kantor Kecamatan Jenu, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Karangpucang, Nomor 69, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban Nomor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



1446/Adv/11/2024/PA.Tbn., tanggal 11 November 2024, dahulu sebagai

Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan surat Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn., tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 14 Oktober 2024.

Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas Memori Banding tersebut, pada tanggal 8 November 2024, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn., tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 14 Nopember 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Bahwa, Kontra Memori Banding Terbanding telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 8 November 2024, berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Elektronik kepada Pemanding Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 8 November 2024;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 November 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan *inzage* Elektronik kepada Pembanding Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 8 November 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 12 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 November 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan *inzage* Elektronik kepada Pembanding Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 8 November 2024, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 November 2024, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 11 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 November 2024 dengan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby., dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 5525/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 26 November 2024, yang tembusannya disampaikan kepada pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn dibacakan dengan dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding secara elektronik pada tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



tingkat pertama Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Tergugat, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Heri Tri Widodo, S.H., M.H., Nang Engki Anom Suseno, S.H., M.H., Rizki Imam Syamsudin, S.H., dan Sutanto Wijaya, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berlatar di Omah Kong Building Jl. Sultan Agung, Nomor 39, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2024, terdaftar di Pengadilan Agama Tuban Nomor 1016/Adv/9/2024/PA.Tbn., tanggal 2 September 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.Hum., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Karangpucang No. 69, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, telah terdaftar pada Pengadilan Agama Tuban Nomor 1446/Adv/11/2024/PA.Tbn., tanggal 11 November 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun dan damai namun tidak berhasil, disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai, sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Penggugat/Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan mengabulkan gugatan Penggugat; menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**); dan membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari Berita Acara Sidang dan Putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama, di samping itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mempelajari Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai eksepsi Tergugat telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karena itu amar sepanjang eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pokok perkara adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dan oleh karena itu amar sepanjang pokok perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah bahwa, pada awal-awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja dan tinggal bersama orang tua Penggugat, akan tetapi setelah 3 (tiga) tahun kemudian yaitu sejak kelahiran anak yang pertama pada pertengahan tahun 2015 mulai ada perselisihan dan kemudian menjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat karena ada kecemburuan kemudian

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Tergugat membanting HP Penggugat sampai merobek-robek beberapa baju Penggugat namun demikian baik kembali. Setelah berjalan satu tahun kemudian yaitu setelah kelahiran anak yang kedua pada kira-kira akhir tahun 2016 Tergugat kembali berulah, sering marah terhadap Penggugat karena mencurigai Penggugat berhubungan selingkuh dengan teman kerja di Kantor Kecamatan Jenu. Oleh pihak keluarga atas kejadian tersebut didamaikan sebab Penggugat tidak merasa ada hubungan apa-apa kecuali hanya teman kerja di Kantor, setelah didamaikan akhirnya baik kembali. Setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama ternyata Tergugat tidak berubah sikapnya yaitu selalu mencemburui Penggugat dan menuduhnya berbuat selingkuh dengan teman kerja di Kantor Kecamatan Jenu dan akhirnya terjadi pertengkaran dan sering-sering mengancam Penggugat dengan membawa senjata tajam berupa pisau. Sejak tahun 2023 hampir setiap bulan atau paling lama dua bulan sekali Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar yang disebabkan karena Penggugat dituduh berselingkuh, sedangkan Penggugat sudah berupaya untuk menjaga diri dan disamping itu keluarga Penggugat juga sudah berkali-kali mendamaikan masalah tersebut akan tetapi Tergugat tidak dapat menerimanya, maka oleh karena Penggugat merasa sudah tidak kuat kumpul serumah dengan Tergugat karena sering bertengkar dan juga demi keamanan Penggugat sendiri sebab kalau sudah marah-marah Tergugat tidak segan-segan bahkan seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan juga mengancam dengan membawa senjata tajam, maka Penggugat dan anak-anaknya sejak tanggal 5 Juli 2023 pulang ke rumah orang tua;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Bahwa tidak benar posita angka 4, 5, 6, 7, 8 Posita Gugatan Penggugat, yang benar adalah: a. Sekitar tahun 2017, Penggugat ketahuan menjalin cinta dengan pria idaman lain, yaitu teman Tergugat sendiri dikenal bernama Yani Agus dan pernah *ceck in* di Hotel Fave Tuban, semuanya Penggugat mengakui pada Tergugat dan istri Yani Agus (sebab bersama-sama Tergugat melacak perselingkuhan tersebut). b. Setelah kejadian tersebut, pria idaman lain tersebut menceraikan istrinya yang tengah / keadaan hamil, tetapi Tergugat masih memaafkan Penggugat dan membimbingnya lebih baik lagi dalam hal agama maupun sosial dan Tergugat masih memikirkan anak-anak juga, Penggugat berjanji pada Tergugat untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Kemudian sekitar

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



bulan Mei 2024, Penggugat diketahui di handpone Penggugat WA mesra dengan pria idaman dikenal bernama Joni Dion Bayu lagi, yaitu teman kantor Penggugat, sehingga Tergugat menegur, menasehati Penggugat agar tidak berkomunikasi mesra dengan pria idaman lain tersebut. d. Tapi kenyataannya, Penggugat masih berkomunikasi mesra dan Tergugat menemukan bukti di handpone Penggugat dengan Joni Dion Bayu, sehingga Penggugat menangis dan memohon ampun pada Tergugat, kemudian Tergugat masih tetap memaafkan Penggugat dan Tergugat mencoba mendidiknya lagi agar Penggugat tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta Joni Dion Bayu juga meminta maaf pada Tergugat dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali (diketahui oleh orang tua Penggugat secara langsung). e. Kemudian setelah kejadian tersebut, Tergugat dengan Penggugat hidup normal kembali, layaknya suami istri yang tidak ada masalah, sebab Tergugat memaafkan Penggugat dan Joni Dion Bayu. f. Sekitar awal bulan Juli 2024, agar supaya Tergugat percaya dan mengontrol Penggugat, Tergugat meminta agar Penggugat handponenya tidak dikunci, serta memasang aplikasi google map yang terhubung dengan Tergugat, tetapi Penggugat menolaknya, sehingga terjadi pertengkaran mulut saja (tidak ada KDRT) antara Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat masih bersikukuh mengunci handpone nya yang tidak bisa dibuka oleh Tergugat dan tidak mau mengkoneksikan aplikasi keberadaan / posisi antara handpone Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat membawa anak-anak pergi ke rumah orang tua Penggugat sekitar awal bulan Juli 2024, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 (dua) minggu sejak bertengkar, keluar rumah hingga tanggal diajukan gugatan ini. g. Setelah diajukan gugatan ini / sekitar awal bulan Agustus 2024, Tergugat menemui keluarga Joni Dion Bayu, yang mana keluarga Joni Dion Bayu membenarkan bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah Joni Dion Bayu dan Tergugat keluar bersama Joni Dion Bayu;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka alasan utama gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Meskipun terdapat perbedaan mengenai latar belakang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Penggugat, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Tergugat mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat, cemburu kepada Penggugat, menuduh Penggugat berselingkuh, sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Menurut Tergugat, perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Yani Agus, teman Tergugat. Kemudian Penggugat menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Joni Dion Bayu, teman kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan tiga orang saksi, Huri bin Sikan, ayah Penggugat, Diarita Mairina binti Alimin, tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, dan Imam Hambali bin Samsudin, tetangga dekat Penggugat dan Tergugat. Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Keterangan saksi I Penggugat itu dikuatkan oleh keterangan saksi II Penggugat dan keterangan saksi III Penggugat. Saksi I Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan pisau dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Penggugat ketakutan karena Tergugat sering menyakiti Penggugat dan Tergugat marah dan kaca-kaca rumah dan almari pecah. Hal itu dikuatkan oleh saksi II Penggugat. Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus, pagi, siang, malam. Penggugat bertengkar lebih dari lima kali. Penggugat berkata "tolong-tolong", dan "ampun-ampun" kejadian itu pada malam hari. Sampai kadang saksi II Penggugat mendengar Penggugat mengeluh kesakitan. Pakaian-pakaian Penggugat berserakan di jalan depan rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi III Penggugat menerangkan bahwa Penggugat memunguti pakaian-pakaian yang dibuang itu dengan raut wajah ketakutan, Penggugat mondar-mandir lari keluar masuk rumah di rumah bersama tersebut. Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut maka menurut keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat keduanya pisah rumah selama 1 (satu) tahun, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, sehingga rumah bersama mereka kosong. Para saksi Penggugat juga menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi Penggugat tersebut secara formil maupun materiil dapat diterima, dan oleh karena itu apa yang disaksikannya tersebut adalah benar adanya sebagai fakta peristiwa yang terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, Wulandari binti Surojo, yang baru saja kenal dengan para pihak, Citro Aminoto bin Kamijo, yang baru

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



kenal dengan para pihak, Sony Adi Listiawan Heri Sutomo, yang baru saja kenal dengan para pihak, dimana kesaksian saksi I dan saksi II Tergugat ditolak oleh Penggugat, sedangkan kesaksian saksi II Tergugat tidak ditolak oleh Penggugat.

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian karena itu perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Di samping itu, mediator Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., telah memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, namun tidak berhasil. Demikian pula orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, namun upaya perdamaian itu juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sejalan dengan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan," sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti telah mengalami *broken marriage*, dan karena itu rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah cukup alasan untuk diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, dan sejalan pula dengan apa yang dimaksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan demikian maka alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dari Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat seorang pakar hukum Islam (*faqih*) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanun*, halaman 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apa pun sebabnya baik kecil maupun besar, maka adalah lebih baik bahwa ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diakhiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tuban

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, adalah sudah tepat dan benar dan karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1592/Pdt.G/2024/PA.Tbn., tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mochamad Chamim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muhamad

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solikhan, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H., Dr.Drs.H.Moh.Faishol Hasanuddin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Muhamad Solikhan, M.H.

Perincian Biaya

1. Administrasi : Rp.130.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)